



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 300 /55 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untun mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Inti Kabupaten Sukoharjo;

b. Bahwa dikarenakan terdapat perubahan nama anggota satuan perlindungan masyarakat inti maka SK Bupati Nomor 300/177/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 300/152/2013 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 220);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Inti Kabupaten Sukoharjoo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Anggota sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu dalam Penanggulangan bencana alam.
 - b. membantu Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
 - c. membantu dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.
 - d. membantu penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - e. membantu upaya Pertahanan Negara.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 300/177/2014 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 12 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang bersangkutan.
-

7